



PUTUSAN

NOMOR 18/PDT/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Netty Sukarti, Tempat/ tanggal lahir: Padang Tepung, 10 Desember 1964,
Pekerjaan: Manager PT Marco Tour Travel Umroh Perwakilan
Curup Cabang Palembang, Alamat: Jl. Pramuka RT. 13 RW. 06
Air Bang Curup, semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding**

Lawan

1. **Herry Bin Johan**, Tempat/ tanggalahir: Curup, 21 Desember 1954,
Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat:
RT 31 RW 01 Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang
Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, semula
Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

2. **YuliaAstini (Titi) Bin Herry Johan**, Tempat/ tanggalahir: Plaju, 8
Januari 1985, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: PNS,
Alamat: Komplek Bumi Patra Sriwijaya Blok G No. 52 RT 031
RW 001 Kelurahan Tangga TakatKec. Seberang Ulu II Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, semula **Tergugat II**
sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahrul Fuady, S.H., M.H., dan
PARTNER, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat/
Penasihat Hukum "BAHRUL FUADY, SH, MH. & PARTNER", beralamat
di Jalan Imam Bonjol No. 60 Curup, Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April
2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada
hari Rabu tanggal 7 April 2021 di bawah No. Register 7/SK/PH/2021/PN
Kph;

3. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepahiang**, beralamat
Jl.Raya Kepahiang-Curup Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang
Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang,
semula Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 18/PDT/2021/PT BGL tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 18/PDT/2021/PTBGL tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kph, kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang di terima oleh Majelis Hakim dan para pihak lainnya pada tanggal 17 November 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhun Haji ALWI KARIM adalah Ayah Kandung dari anak-anaknya yang bernama: HALIMAH (Alm), AWALUDIN , S.Pd. (Alm), Hj. YANAH ALWI, S.Pd. (Alm), AMANCIK, NURBAITI, NETTY SUKARTI, Hj. RATNA DEWI, SE (Alm), LILIS SURYANI, ERNI HARYANTI, S.Pd. yaitu Para Penggugat dalam Perkara ini;
2. Tanah dan Bangunan luas 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) Meter persegi Depan Jalan Syahrial Sebelah Barat Tanah Balai Kelurahan Pensiunan, Sebelah Timur Tanah NURIJAH, sebelah Selatan Tanah SURAJO yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa;
3. Bahwa Tanah dan Bangunan yang terdiri dari Rumah, Warung Bagian Depan 4 Pintu/Lokal, Bedengan Bagian Belakang 5 (lima) pintu adalah milik hak Haji ALWI KARIM (Alm) yang diperoleh dari hasil kerja keras selama hidupnya, dan sekarang hak kepemilikan sertifikat berubah nama Hj. Yanah Alwi kemudian Hj. Yanah Alwi meninggal dunia pada tahun 2017 dan sekarang ditanggal 10 Juni 2020 Sertifikat Hj. Yanah Alwi sudah dibalik nama kepada ahli waris Hj Yanah Alwi kepada HERRYBin JOHAN beserta 4 (empat) orang anak-anaknya. Sedangkan Para Ahli Waris Alwi Karim (Alm) yang masih hidup tidak pernah menjual rumah dan bangunan lainnya yaitu rumah, warung

hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL



4(empat) pintu, bedengan 5 (lima) pintu, kepada Hj. Yanah Alwi (Alm) apa lagi menandatangani surat jual beli di depan Pejabat Pembuat Akte Sementara (PPATS) dan kami sebagai Ahli Waris yang Sah H. ALWI KARIM juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan di pembagian Hak Bersama tahun 2010 yang dibuat didepan Pejabat Pembuat Akte Sementara (PPATS);

4. Pada tahun 2010 Sertifikat sudah dilakukan balik nama waris kepada ahli waris H. Alwi Karim (Alm) berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris yaitu Awaludin, S.Pd., Hj. Yanah Alwi, S.Pd., Amancik, Nurbaiti, Netty Sukarti, Ratna Dewi, SE, Lilis Suryani, Erni Haryati, S.Pd. disaksikan oleh ketua RT 09 dan ketua RT11 yang dibenarkan dan disahkan oleh Lurah Kelurahan Pensiunan dan diketahui Camat Kecamatan Kepahiang. Kami selaku ahli waris yang masih hidup tidak membuat surat jual beli kepada Hj. Yanah Alwi tetapi yang ada kesepakatan antara Hj. Yanah Alwi kepada Ahli Waris Hj. ALWI KARIM (Alm) yang lainnya yaitu Rumah di Turunkan kepada Hj. Yanah Alwi dan Hj. Yanah Alwi mengeluarkan uang Rp225.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima juta rupiah) dicicil selama 2 (dua) tahun kepada ahli waris lainnya yaitu Awaludin, Amancik, Yanah, Nurbaiti, Netty Sukarti, Ratna Dewi, Lilis Suryani, Erni Haryati, Halimah (Alm) kepada cucunya HAMZAH;

5. Pada tahun 2010 terjadilah balik nama sertifikat H. Alwi Karim kepada Yanah Alwi dengan berdasarkan kami ahli waris membuat surat jual beli dihadapan PPATS ditandatangani ahli waris sedangkan dalam pengakuan ahli waris Alwi Karim diantaranya :

Awaludin menandatangani dikertas kosong mengaku didepan Pak Wandu Selaku PNS BPN Kab. Kepahiang disaksikan oleh Bachtiar, Amancik, Saya sendiri (Netty Sukarti) tidak menandatangani disurat jual beli, Erni Haryati, S.Pd. menandatangani di kertas kosong, Lilis Suyani tidak pernah menandatangani;

6. H. Alwi Karim memiliki luas tanah 697(enam ratus sembilanpuluhtujuh) Meter persegi terdiri dari bangunan Rumah, 5 (lima) bedeng bagian belakang, 4 (empat) warung bagian depan. Pada tahun 2017 saya NETTY SUKARTI pinjam uang kepada saudara Yanah Alwi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saudara Yanah Alwi meminta jaminan berupa surat sertifikat asli rumah orang tua saya (H.Alwi Karim) tapi tidak saya berikan kepada saudara Yanah Alwi karena sertifikat asli H. Alwi Karim disimpan oleh adek kandung saya

hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL



yang bernama ERNI HARYATI, S.Pd.,..Kemudian terjadilah kesepakatan/ rundingan via telpon bahwa rumah yang di Kepahiang biar ayuk Yanah Alwi yang mengeluarkan uang sebanyak Rp225.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima juta rupiah) secara dicicil kepada ahli waris. Siapapun ahli waris yang memiliki hutang (bon) kepada saudara Yanah Alwi akan dipotong atau dikurangi, akhirnya tanpa duduk bersama dan tanpa tanda tangan semua ahli waris yang masih hidup, 9 (sembilan) saudara mendapatkan uang sejumlah: khusus saudara perempuan memperoleh Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/ orang sedangkan saudara laki-laki memperoleh Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/orang;

7. Setelah 2 tahun uang Rp225.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima juta rupiah) lunas dicicil oleh saudara Yanah Alwi, selanjutnya Yanah Alwi meminta sertifikat asli an. H. ALWI KARIM, tanpa ada rasa curiga kepada ayuk Yanah Alwi, akhirnya sertifikat asli H. ALWI KARIM diserahkan kepada Yanah Alwi. Selama proses urusan saudara Yanah Alwi tidak didampingi oleh suaminya yang bernama HERRY JOHAN , apalagi untuk menyaksikan semua ahli waris duduk bersama menandatangani surat jual beli didepan notaris pejabat pembuat akte sementara dan menandatangani surat hak bersama seperti yang diterangkan oleh pihak BPN Kabupaten Kepahiang dalam balasan surat pembatalan sertifikat dari H. ALWI KARIM ke YANAH ALWI;
8. Pada tahun 2007 Hj. Yanah Alwi merekayasa semua pembuatan surat jual beli, memalsukan tanda tangan ahli waris lain didepan adek kandung Yanah Alwi yang bernama Nurbaiti, pada saat itu Nurbaiti sudah mengingatkan Yanah Alwi untuk tidak melakukan rekayasa surat jual beli, dikhawatirkan kedepan akan bermasalah, peringatan Nurbaiti tidak didengarkan dan tetap pada kemauan Yanah Alwi yaitu memalsukan dokumen jual beli terkhusus tanda tangan ahli waris, bahkan Yanah Alwi menyarankan kepada Nurbaiti untuk membakar surat jual beli yang sudah direkayasa oleh Yanah Alwi. Namun Nurbaiti tidak menuruti kemauan Yanah Alwi, Nurbaiti menyimpan surat jual beli yang akan direkayasa oleh Yanah Alwi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Nurbaiti menunjukkan surat rekayasa jual beli itu kepada saya (Netty Sukarti), karena pada saat itu saya dan Herry Johan, Yanah Alwi ada perselisihan masalah sengketa tanah satu kapling dan bangunan rumah, pada saat itulah Nurbaiti melihatkan tanda tangan pembuatan surat jual beli rekayasa dan saya (Netty

hal 4 dari 11 halaman Putusan **Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL**



Sukarti) bertemu dipengadilan Negeri Curup duduk bersama didepan gedung Pengadilan Negeri Curup, saya (Netty Sukarti) mengatakan bahwa ayuk Yanah kalau saya mau jahat bisa saja saya masukkan ayuk ke penjara atas pemalsuan surat jual beli dan tanda tangan palsu surat jual beli rumah H. Alwi Karim, dijawab oleh Yanah Alwi pada waktu itu "Aku Belum Balik Modal", terus langsung nyelonong pergi, sepulang dari persidangan Yanah Alwi mendatangi Nurbaiti dikediaman Rumah Nurbaiti dan marah-marah dengan berkata ngapo idak kau bakar surat-surat itu? Nurbaiti hanya diam saja. Hal tersebut merupakan pengakuan Nurbaiti kepada saya (Netty Sukarti).;

9. Dari tahun 2007 sampai dengan 2010 terjadi pembuatan balik nama H. Alwi Karim ke Yanah Alwi, serifikat tersebut tidak ada yang tahu ahli waris dan sejak terjadi pembagian hak bersama oleh Yanah kepada Ahli waris. Semua aset setiap tahun diperoleh Yanah berkisar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empatpuluhjuta rupiah) tidak sepeserpun Yanah Alwi berbagi dengan ahli waris semuanya diambil oleh Yanah, bahkan bangunan rumah direnovasi menjadi 6 bedengan dan satu bangunan warung di tengah jalan menuju rumah, selama 10 tahun semasa hidup Yanah Alwi menikmati semua hasil aset Alwi Karim tanpa membagi-bagikan keahlian waris yang lain, sebenarnya semua aset tersebut masih milik hak bersama ahli waris lainnya, dikarenakan Yanah merasa sudah memberikan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima juta rupiah) kepada ahli waris yang lainnya, namun Yanah mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Yanah Alwi mendapatkan bagian juga senilai Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah). Dari hasil uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibagikanlah Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) untuk ahli waris laki-laki 2 (dua) orang, jadi 1 (satu) orang mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah), sisa Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dibagi 5 (lima) saudara perempuan. Pada saat pembagian hak bersama suami Yanah (Herry Johan) tidak sekalipun hadir, apalagi menyaksikan ahli waris Alwi Karim tanda tangan dokumen jual beli didepan Pejabat Pembuat Akte Sementara (PPAS) disaksikan ketua RT 09 dan RT 011, karena semua ahli waris tidak pernah duduk bersama degan Yanah Alwi sebab selalu terjadi keributan setelah pembagian hak bersama;
10. Pada tahun 2019 sekitar bulan Agustus saya (Netty Sukarti) datang kerumah Nurbaiti di Kepahiang, kebetulan saat itu Nurbaiti dan

hal 5 dari 11 halaman Putusan **Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL**



Bachtiar (Suami/Istri) sedang mengobrol dan membicarakan bahwa rumah H. Alwi Karim mau dijual oleh Herry Johan termasuk warung 5 pintu dibagian depan dan 5 (lima) bedengan bagian belakang semua aset H. Alwi Karim akan dijual sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Herry Johan mendatangi kediaman Man (Mantan Ketua RT Pasar Pagi) untuk menawarkan menjual rumah/ aset H. Alwi Karim, Man merasa takut salah bertindak, maka Man mendatangi Pak Bachtiar untuk memberi tahu bahwa rumah/aset H. Alwi Karim mau dijual oleh Herry Johan, apa tidak ada lagi hak-hak ahli waris H. Alwi Karim yang masih hidup. Setelah satu hari mendapatkan informasi dari Man, kebetulan saya (Netty Sukarti) datang kerumah Nurbaiti di Kepahiang, setelah mendapatkan kabar dari ayuk saya Nurbaiti, maka pada hari itu juga saya (Netty Sukarti) dan Nurbaiti menemui Man untuk memastikan berita tersebut, sehingga saya menyampaikan kepada Man bahwa jangan berani-beraninya Herry Johan menjual Aset H. Alwi Karim, karena ahli waris yang lainnya masih hidup. Maka berkisar bulan Oktober saya dan ahli waris lainnya mengadakan musyawarah bersama yang masih hidup 6 (enam) beradik (Awaludin, Amancik, Nurbaiti, Netty Sukarti, Lilis Suryani, Erni Haryati) yang tidak hadir saat itu hanya Amancik. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa ahli waris lainnya memberikan surat kuasa kepada saya (Netty Sukarti) untuk mengurus pembatalan sertifikat Yanah Alwi dan pemalsuan tanda tangan di dokumen Jual Beli ke BPN Kabupaten Kepahiang;

11. Pada tanggal 12 Januari 2020 saya mengajukan surat pembatalan sertifikat dari H. Alwi Karim ke Yanah Alwi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang yang ditunjukkan langsung ke Kepala BPN Kabupaten Kepahiang, dan mendapatkan balasan surat dari BPN Kab. Kepahiang pada tanggal 24 Januari 2020, dijawab tertulis dari BPN Kab. Kepahiang yakni pada poin 2 yang isinya bahwa tahun 2010 sudah dilakukan balik nama waris kepada ahli waris Alm H. Alwi Karim berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris (Awaludin, Yanah Alwi, Amancik, Nurbaiti, Netty Sukarti, Ratna Dewi, Lilis Suryani, Erni Haryati) yang disaksikan oleh ketua RT 09 dan ketua RT 011 yang dibenarkan dan disahkan oleh Lurah Kelurahan Pensiunan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Kepahiang;

hal 6 dari 11 halaman Putusan **Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL**



12. Pada poin ke-3 jawaban dari BPN Kab. Kepahiang bahwa pada tahun 2010 telah dilakukan pembagian hak bersama kepada Hj. Yanah Alwi berdasarkan Akta pembagian Hak bersama tahun 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kepahiang yang ditanda tangani oleh ahli waris (Awaludin, Yanah Alwi, Amancik, Nurbaiti, Netty Sukarti, Ratna Dewi, Lilis Suryani, Erni Haryati) yang disaksikan oleh Lurah Kelurahan dan staf kelurahan Pensiunan;
13. Sepengetahuan ahli waris pada poin 2 dan poin 3 jawaban dari BPN Kabupaten Kepahiang tidak pernah terjadi penandatanganan di surat Akta Jual Beli dan di surat pembagian hak bersama seperti yang diterakan oleh BPN Kabupaten Kepahiang. Surat-menyurat tersebut direkayasa dan Yanah Alwi dan dibantu oleh suaminya Herry Johan melakukan pemalsuan dokumen surat jual beli dan surat pembagian hak bersama. Surat yang direncanakan akan direkayasa pemalsuan tanda tangan ahli waris dilakukan Yanah Alwi dan disaksikan oleh Nurbaiti. Surat keterangan jual beli yang akan dipalsukan tandatangannya dilakukan dikediaman rumah Nurbaiti adek kandung Yanah, pada saat itu Nurbaiti terus mengingatkan Yanah Alwi untuk tidak melakukan pemalsuan tanda tangan nanti dikhawatirkan kedepena bermasalah, lalu Yanah Alwi menjawab bakar ajo surat-menyurat tersebut, namun Nurbaiti tidak menuruti perintah Yanah Alwi tapi disimpan oleh Nurbaiti;
14. Kami sebagai ahli waris tidak mempunyai fotokopi surat Akta Jual Beli dan surat keterangan pembagian hak bersama yang sudah ditandatangani. Logikanya bagaimana bisa kami ahli waris bisa menandatangani surat Akta jual beli dan surat keterangan pembagian hak bersama. Fotokopi sertifikat H.Alwi Karim bersama dengan surat-menyurat yang akan dipalsukan oleh Yanah Alwi diserahkan kepada Nurbaiti untuk dibakar, namun Nurbaiti tetap menyimpannya. Suami Yanah Alwi yakni Herry Johan tidak pernah hadir dan atau menyaksikan proses yang diceritakan pada jawaban BPN poin 2 dan poin 3;
15. Pada tanggal 23 Januari 2020 ahli waris H.Alwi Karim mengajukan permohonan mediasi atas nama Yanah Alwi di wakikan oleh Suaminya (Herry Johan) kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang , namun setiap proses mediasi yang dilakukan selama dua kali Herry Johan tidak hadir, sehingga saya Netty Sukarti

hal 7 dari 11 halaman Putusan **Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL**



mengajukan penundaan balik nama sertifikat dari Yanah Alwi ke ahli waris Yanah Alwi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepahiang. Dalam waktu 30 hari kerja. Mediasi surat pertama tanggal 19 Maret 2020 sedangkan Herry Johan mengajukan surat permohonan balik nama sertifikat Yanah Alwi ke ahli warisnya Herry Johan dan 4 orang anaknya. Pada tanggal 11 Maret saya mengajukan permohonan BPN Kab. Kepahiang menunda balik nama sertifikat Yanah Alwi ke ahli warisnya, pada saat proses mediasi berlangsung dua kali dan mediasi ketiga saya mengajukan penundaan balik nama sertifikat Yanah Alwi ke ahli waris, pada saat penutupan mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepahiang;

Proses pengurusan ke BPN terhenti sejenak dikarenakan di bulan Mei 2020 kakak kandung saya Awaludin meninggal dunia sehingga kami ahli waris yang lain dalam kondisi berkabung/ berduka. Pada tanggal 17 agustus 2020 pengurusan ke BPN Kabupaten Kepahiang baru diurus kembali dengan mengajukan surat permohonan penundaan balik nama sertifikat Yanah Alwi ke Ahli Warisnya yaitu Herry Johan dan 4 orang anaknya. Namun balasan dari kantor BPN Kab. Kepahiang bahwa sertifikat atas nama Yanah Alwi sudah di balik namakan ke Herry Johan dan 4 orang anaknya pada tanggal 10 Juni 2020 mendapatkan balasan surat dari BPN Kabupaten Kepahiang tanggal 26 Agustus 2020;

Akibat Perbuatan melawan hukum, kami ahli waris Alwi Karim mengalami kerugian selama 13 (tiga belas) tahun, dari hasil Aset H. Alwi Karim setiap tahunnya pendapatan diperoleh sejumlah kurang lebihnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari 4 (empat) pintu warung dan 5 (lima) pintu bedengan.

TUNTUTAN AHLI WARIS ALWI KARIM KEPADA TERGUGAT diantaranya:

1. Pembatalan Surat Sertifikat Atas Nama Hajah YANAH ALWI;
2. Pembatalan Surat Sertifikat Atas Nama Ahli Waris Hajah YANAH ALWI (HERRY JOHAN dan 4 Orang Anaknya: Rita, Lia, Titi dan Sinta);

Mengembalikan seluruh hak aset H. Alwi Karim Almarhum kepada Ahli Waris H. Alwi Karim Almarhum yang sah ;

Membaca serta memperhatikan hal hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kph tanggal 10 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hal 8 dari 11 halaman Putusan **Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL**



Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan TurutTergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijk Veerklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.430.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut diucapkan pada tanggal 10 Maret 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat; Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 Tergugat mengajukan permohonan Banding sebagaimana Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN Kph tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kph tanggal 1 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori banding, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PNKph sebagaimana Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN Kph yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2021, kemudian kepada Para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tanggal 1 April 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 26 Maret 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

hal 9 dari 11 halaman Putusan **Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Para pihak tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 4/Pdt.G/2020/Pn.Kph pada tanggal 10 Maret 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consorstium) yang seharusnya menarik seluruh nama yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Kph/RL tanggal 7 November 2019 sebagai Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 4/Pdt.G/2020/Pn.Kph pada tanggal 10 Maret 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 10 Maret 2021, Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Kph yang dimohonkan banding;

hal 10 dari 11 halaman Putusan **Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh **Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **SERLIWATY, S.H.,M.H.**, dan **H. SUNARSO. S.H,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 26 April 2021 Nomor : 18/PDT/2021/PT BGL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu AZIZ WIRAWAN , S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SERLIWATY, S.H.,M.H

Hj.DAHMIWIRDA D, S.H., M.H.

H. SUNARSO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

AZIZ WIRAWAN, SH.

Biaya-biaya Banding:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Administrasi banding.....Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 11 dari 11 halaman Putusan **Nomor 18 /PDT/2021/PT BGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

